



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.741118 Samarinda

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : *182* /KP/2003

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA HONORER
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : a. Surat lamaran kerja Sdr. A. Rahim, tanggal 07 Juli 2003;
b. Surat lamaran kerja Sdr. Tarsisius Amir, tanggal 09 Juli 2003;
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan Administrasi dan Keamanan di lingkungan Universitas Mulawarman dipandang perlu mengangkat Tenaga Honorer ;
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0177/0/1995;
7. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No.2811/D/T/2001;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : 1. Mengangkat Sdr. A. Rahim, lahir di Tenggarong pada tanggal 08 September 1978, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebagai Tenaga Honorer SATPAM pada UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman, menggantikan Sdr. Subokhi yang pindah ke Tenaga Administrasi di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
2. Mengangkat Sdr. Tarsisius Amir, lahir di Sano pada tanggal 27 September 1978, pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 2 Ruteng sebagai Tenaga Honorer pada Laboratorium Analitik Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, menggantikan Sdr. Yosen Jamin yang mengundurkan diri ;
- Kedua : Kepadanya masing-masing diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Dana DIK-S Universitas Mulawarman;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Agustus 2003;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN** : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 22 Juli 2003

Rektor, *HK*

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor Unmul (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Pertanian Unmul di Samarinda;
3. Kepala UPT. Perpustakaan Unmul di Samarinda;
4. Bendaharawan DIK-S Unmul di Samarinda;
5. Arsip.